



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 135/ PID / 2016/ PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **H. RAZALI MUHAMMAD**
Bin (Alm) MUHAMMAD.
Tempat Lahir : Biara Timur.
Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun / 01 Juli 1968.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Biara Timur Kecamatan
Tanah Jambo Aye Kabupaten
Aceh Utara Propinsi Aceh.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta (Penanggung jawab
UD Serba Nikmat).
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MUHAMMAD NASIR, S.H, MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:44/LBH-Aceh/SM/XI/2015 tanggal 27 Nopember 2015;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 16 Mei 2016, Nomor.71/Pid.B/2015/PN-LSK serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 24 Maret 2015, Nomor. Reg.Perk.PDM-38/LSK/Euh.2/03/2015 sebagai berikut :

DAKWAAN:

Kesatu:

Halaman 1 Nomor 135/Pid/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa H. Razali Muhammad Bin (Alm) Muhammad selaku penanggung jawab UD Serba Nikmat pada hari, tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014 bertempat di Desa Biara Timur Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan **H. RAZALI MUHAMMAD Bin (Alm) MUHAMMAD** bermula pada awal bulan Januari 2014 ingin memproduksi kecap dan membutuhkan merek untuk kecap yang akan Terdakwa produksi, selanjutnya Terdakwa mendisain untuk merek kecap yang akan diproduksi dan membuat merek kecap dengan nama Cap Singa RM dan uraian warna kuning, merah, putih dan hijau;
- Bahwa masih pada awal bulan Januari 2014 Terdakwa membuat merek dengan nama kecap Cap Singa RM dengan uraian warna kuning, merah, putih dan hijau untuk kecap yang diproduksi perusahaannya yakni UD Serba Nikmat dan setelah merek kecap selesai dibuat, lalu Terdakwa memperbanyak Merek dimaksud dipercetakan OK Cetak di Jln. Mesjid Lama Kota Medan;
- Bahwa untuk menggunakan merek dengan nama kecap Cap Singa RM Serba Nikmat dengan gambar singa dan uraian warna kuning, merah putih dan hijau dimana Terdakwa belum memiliki Sertifikat dari Kementerian Hukum dan Ham, walaupun Terdakwa telah mengurus izin pada tanggal 6 Januari 2014, namun Sertifikat dimaksud belum diperoleh;
- Bahwa pada bulan Juli 2014, Terdakwa menggunakan merek kecap Cap Singa RM dengan uraian warna kuning, merah, putih dan hijau untuk mempermudah pemasaran kecap milik Terdakwa, dan Terdakwa memperdagangkan Kecap Cap Singa RM yang diproduksi oleh perusahaan miliknya yakni UD Serba Nikmat di wilayah Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa mendistribusikan atau menyalurkan kecap Cap Singa RM yang diproduksi oleh perusahaan miliknya yakni UD Serba Nikmat dengan cara Terdakwa lakukan sendiri;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2014 Saksi Irwan Alias Wan dan Saksi Karifudin Ciawi mendapat laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa

halaman 2 Perkara Nomor. 145/PID/2016/PT-BNA



dengan perusahaan UD Serba Nikmat telah memproduksi dan memperdagangkan kecap dengan Merek Cap Singa RM dipasar Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara dan beberapa pasar lainnya didalam wilayah Aceh, dimana merek kecap tersebut keseluruhan menyerupai merek Cap Bola Singa milik Saksi Korban Murniaty Wan dengan uraian warna biru, merah, kuning dan putih;

- Bahwa Terdakwa tetap memproduksi kecap dengan merek kecap Cap Singa RM dengan uraian warna biru, kuning, merah, putih dan hijau serta menjual kepasar walaupun Saksi Korban Murniaty Wan telah melakukan Somasi melalui Medi Harian Serambi Indonesia agar Terdakwa tidak memproduksi lagi kecap dengan merek keseluruhan sama dengan merek Cap Bola Singa dengan uraian warna biru, kuning, merah dan putih yang sudah terdaftar di Kementrian Hukum dan Ham pada tanggal 15 November 2011 dengan Nomor Pendaftaran IDM000337130 dengan jangka waktu 10 (sepulu) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan memproduksi kecap Cap Singa RM dengan warna biru, kuning, merah, putih dan hijau yang menyerupai keseluruhan dari merek kecap milik Saksi Murniaty Wan menyebabkan Perusahaan Kecap Aneka Guna milik Saksi Murniaty Wan yang telah terdaftar mengalami kesulitan dalam menjual barang / kecap dan adanya komplain dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tetap memproduksi kecap dengan merek Cap Singa Kupiah Aceh dengan warna biru, kuning, merah, putih dan hijau serta menjual kepasar walupun Saksi Murniaty Wan telah melakukan Somasi melalui Media Harian Serambi Indonesia agar Terdakwa tidak memproduksi lagi kecap dengan merek keseluruhan sama dengan merek Cap Bola Singa dengan warna biru, kuning, merah dan putih milik Saksi Murniaty Wan yang telah terdaftar di Kementrian Hukum dan Ham pada tanggal 15 November 2011 dengan Nomor Pendaftaran IDM000337130 dengan jangka waktu 10 (sepulu) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan memproduksi kecap Cap Singa Kupiah Aceh dengan warna biru, kuning, merah, putih dan hijau yang menyerupai keseluruhan dari merek kecap milik Saksi Murniaty Wan menyebabkan perusahaan Kecap Aneka Guna milik Saksi Murniaty Wan yang telah terdaftar mengalami kesulitan dalam menjual barang/kecap dan adanya komplain dari masyarakat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Edison,SE.SH PNS Kementrian Hukum dan Ham Aceh menerangkan bahwa suatu merek dapat digunakan

halaman 3 Perkara Nomor. 145/PID/2016/PT-BNA



apabila telah memiliki Sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktur Kekayaan Hak Intelektual Kementerian Hukum dan Ham dan apabila belum terdaftar masih merupakan milik Publik/Umum. Dimana Produk Dagang yang di produksi CV. Serba Guna milik Terdakwa adalah merupakan merek yang belum terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham Bagian Merek serta menyerupai pada pokoknya merek milik Saksi Murniaty Wan dengan Nomor: IDM000337130;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nova Susanti, SH Fungsional Umum pada Seksi Penyidikan dan Litigasi Subdit Pelayanan Hukum Dit Merek Ditjen HKI Kementerian Hukum dan Ham RI, menerangkan bahwa seseorang memiliki Hak atas suatu Merek apabila merek nya sudah terdaftar didalam Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 UU RI No. 15 Tahun 2001, dimana pemilik merek terdaftar mendapat Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara untuk mempergunakan sendiri mereknya dalam kegiatan produksi dan perdagangan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan.
- Bahwa **Persamaan pada keseluruhan** atas suatu merek adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur yang dimaksud dalam ketentuan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) UU RI No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- Bahwa mengingat merek yang mempergunakan kata Singa + Bola sebagaimana yang telah dipergunakan oleh Terdakwa mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar Bola Singa daftar Merek Nomor IDM 00337130 yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar dalam kegiatan produksi dan perdagangan secara tanpa hak, tanpa izin dari pemilik Bola Singa daftar Merek IDM000337130 untuk barang sejenis maka perbuatan Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Merek.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 90 Undang-Undang RI Nomor 15 tahun 2001 tentang merek.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa H. Razali Muhammad Bin (Alm) Muhammad selaku penanggung jawab UD Serba Nikmat pada hari, tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli

halaman 4 Perkara Nomor. 145/PID/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 bertempat di Desa Biara Timur Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan **H. RAZALI MUHAMMAD Bin (Alm) MUHAMMAD** bermula pada awal bulan Januari 2014 ingin memproduksi kecap dan membutuhkan merek untuk kecap yang akan Terdakwa produksi, selanjutnya Terdakwa mendisain untuk merek kecap yang akan diproduksi dan membuat merek kecap dengan nama Cap Singa RM dan uraian warna kuning, merah, putih dan hijau;
- Bahwa masih pada awal bulan Januari 2014 Terdakwa membuat merek dengan nama kecap Cap Singa RM dengan uraian warna kuning, merah, putih dan hijau untuk kecap yang diproduksi perusahaannya yakni UD Serba Nikmat dan setelah merek kecap selesai dibuat, lalu Terdakwa memperbanyak Merek dimaksud dicetak OK Cetak di Jln. Mesjid Lama Kota Medan;
- Bahwa untuk menggunakan merek dengan nama kecap Cap Singa RM Serba Nikmat dengan gambar singa dan uraian warna kuning, merah putih dan hijau dimana Terdakwa belum memiliki Sertifikat dari Kementerian Hukum dan Ham, walaupun Terdakwa telah mengurus izin pada tanggal 6 Januari 2014, namun Sertifikat dimaksud belum diperoleh;
- Bahwa pada bulan Juli 2014, Terdakwa menggunakan merek kecap Cap Singa RM dengan uraian warna kuning, merah, putih dan hijau untuk mempermudah pemasaran kecap milik Terdakwa, dan Terdakwa memperdagangkan Kecap Cap Singa RM yang diproduksi oleh perusahaan miliknya yakni UD Serba Nikmat di wilayah Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa mendistribusikan atau menyalurkan kecap Cap Singa RM yang diproduksi oleh perusahaan miliknya yakni UD Serba Nikmat dengan cara Terdakwa lakukan sendiri;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2014 Saksi Irwan Alias Wan dan Saksi Karifudin Ciawi mendapat laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa dengan perusahaan UD Serba Nikmat telah memproduksi dan memperdagangkan kecap dengan Merek Cap Singa RM dipasar Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara dan beberapa pasar lainnya didalam wilayah Aceh, dimana merek kecap

halaman 5 Perkara Nomor. 145/PID/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut keseluruhan menyerupai merek Cap Bola Singa milik Saksi Korban Murniaty Wan dengan uraian warna biru, merah, kuning dan putih;

- Bahwa Terdakwa tetap memproduksi kecap dengan merek kecap Cap Singa RM dengan uraian warna biru, kuning, merah, putih dan hijau serta menjual kecap walaupun Saksi Korban Murniaty Wan telah melakukan Somasi melalui Media Harian Serambi Indonesia agar Terdakwa tidak memproduksi lagi kecap dengan merek keseluruhan sama dengan merek Cap Bola Singa dengan uraian warna biru, kuning, merah dan putih yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 15 November 2011 dengan Nomor Pendaftaran IDM000337130 dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan memproduksi kecap Cap Singa RM dengan warna biru, kuning, merah, putih dan hijau yang menyerupai keseluruhan dari merek kecap milik Saksi Murniaty Wan menyebabkan Perusahaan Kecap Aneka Guna milik Saksi Murniaty Wan yang telah terdaftar mengalami kesulitan dalam menjual barang / kecap dan adanya komplain dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tetap memproduksi kecap dengan merek Cap Singa Kupiah Aceh dengan warna biru, kuning, merah, putih dan hijau serta menjual kecap walaupun Saksi Murniaty Wan telah melakukan Somasi melalui Media Harian Serambi Indonesia agar Terdakwa tidak memproduksi lagi kecap dengan merek keseluruhan sama dengan merek Cap Bola Singa dengan warna biru, kuning, merah dan putih milik Saksi Murniaty Wan yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 15 November 2011 dengan Nomor Pendaftaran IDM000337130 dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan memproduksi kecap Cap Singa Kupiah Aceh dengan warna biru, kuning, merah, putih dan hijau yang menyerupai keseluruhan dari merek kecap milik Saksi Murniaty Wan menyebabkan perusahaan Kecap Aneka Guna milik Saksi Murniaty Wan yang telah terdaftar mengalami kesulitan dalam menjual barang/kecap dan adanya komplain dari masyarakat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Edison, SE.SH PNS Kementerian Hukum dan HAM Aceh menerangkan bahwa suatu merek dapat digunakan apabila telah memiliki Sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktur Kekayaan Hak Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dan apabila belum terdaftar masih merupakan milik Publik/Umum. Dimana Produk Dagang yang di produksi CV. Serba Guna milik Terdakwa adalah merupakan merek yang belum terdaftar di

halaman 6 Perkara Nomor. 145/PID/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kementrian Hukum dan Ham Bagian Merek serta menyerupai pada pokoknya merek milik Saksi Murniaty Wan dengan Nomor: IDM000337130;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nova Susanti, SH Fungsional Umum pada Seksi Penyidikan dan Litigasi Subdit Pelayanan Hukum Dit Merek Ditjen HKI Kementrian Hukum dan Ham RI, menerangkan bahwa seseorang memiliki Hak atas suatu Merek apabila merek nya sudah terdaftar didalam Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 UU RI No. 15 Tahun 2001, dimana pemilik merek terdaftar mendapat Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara untuk mempergunakan sendiri mereknya dalam kegiatan produksi dan perdagangan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan.
- Bahwa **Persamaan pada keseluruhan** atas suatu merek adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur yang dimaksud dalam ketentuan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) UU RI No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- Bahwa mengingat merek yang mempergunakan kata Singa + Bola sebagaimana yang telah dipergunakan oleh Terdakwa mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar Bola Singa daftar Merek Nomor IDM 00337130 yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar dalam kegiatan produksi dan perdagangan secara tanpa hak, tanpa izin dari pemilik Bola Singa daftar Merek IDM000337130 untuk barang sejenis maka perbuatan Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Merek.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 91 Undang-Undang RI Nomor 15 tahun 2001 tentang merek.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tanggal 11 April 2016, Nomor. Reg.Perkara.PDM-38/Euh.2/03/2015 yang dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Terdakwa **H. RAZALI MUHAMMAD Bin (Alm) MUHAMMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja dan tanpa hak, menggunakan merek yang sama pada pokoknya, dengan merek terdaftar milik pihak lain, untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan***" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.**

halaman 7 Perkara Nomor. 145/PID/2016/PT-BNA



2. Menghukum **H. RAZALI MUHAMMAD Bin (Alm) MUHAMMAD** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).**

3. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar permintaan pendaftaran merek tanggal 6 Januari 2014 An. Rasyidin Abdullah.

Dikembalikan kepada yang berhak An. Rasyidin Abdullah.

- 1 (satu) botol kecap yang diproduksi CV. Serba Guna dengan nama Cap Singa Bendera Kupiah Aceh dengan Gambar Singa dan uraian warna Kuning, Biru, Merah, Putih dan Hijau;
- 1 (satu) botol kecap yang diproduksi CV. Serba Guna dengan nama Cap Singa Bendera Kupiah Aceh dengan gambar Singa;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) botol kecap yang diproduksi perusahaan kecap Aneka Guna dengan Nama Kecap Cap Singa dengan Gambar Singa;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban An. Murniaty Wan.

- 1 (satu) eksamplar harian Serambi Indonesia pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2014 yang pada halaman 12 memuat Somasi tentang merek dagang dan hak cipta An. Murniaty Wan.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban An. Murniaty Wan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa **H. Razali Muhammad Bin Alm Muahammad** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Mei 2016, Nomor. 71/Pid.B/2015/PN-LSK yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H. RAZALI MUHAMMAD Bin (Alm) MUHAMMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan”**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.

halaman 8 Perkara Nomor. 145/PID/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama **1 (satu) tahun**.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar permintaan pendaftaran merek tanggal 6 Januari 2014 An. Rasyidin Abdullah.

Dikembalikan kepada yang berhak An. Rasyidin Abdullah.

- 1 (satu) botol kecap yang diproduksi CV. Serba Guna dengan nama Cap Singa Bendera Kupiah Aceh dengan Gambar Singa dan uraian warna Kuning, Biru, Merah, Putih dan Hijau;
- 1 (satu) botol kecap yang diproduksi CV. Serba Guna dengan nama Cap Singa Bendera Kupiah Aceh dengan gambar Singa;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) botol kecap yang diproduksi perusahaan kecap Aneka Guna dengan Nama Kecap Cap Singa dengan Gambar Singa;
- 1 (satu) eksampul harian Serambi Indonesia pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2014 yang pada halaman 12 memuat Somasi tentang merek dagang dan hak cipta An. Murniaty Wan.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban An. Murniaty Wan.

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan SYAMSYAH, SH Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 20 Mei 2016 dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 31 Mei 2016 secara resmi dengan akta pemberitahuan banding No : 05/Akta Pid/2016/PN- LSK;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Mei 2016, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 30 Mei 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon secara sah kepada Terdakwa tanggal 31 Mei 2016 ;

halaman 9 Perkara Nomor. 145/PID/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Juni 2016, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 13 Juni 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon masing-masing terhitung mulai tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016 selama 7 hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi ketentuan Undang-undang dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari terdakwa, ternyata hanya merupakan pengulangan dari pembelaan dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon No : 71/Pid.B/2015/PN-LSK tanggal 16 Mei 2016, yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, sudah tepat dan benar menurut hukum, bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan ”**, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon No : 71/Pid.B/2015/PN-LSK tanggal 16 Mei 2016, yang dimintakan banding dapat **dikuatkan** ;

halaman 10 Perkara Nomor. 145/PID/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan pula kepadanya ;

Memperhatikan, **Pasal 91 UU Nomor 15 tahun 2001 tentang merek**, pasal 14a KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon No : 71/Pid.B/2015/PN-LSK, tanggal 16 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut.
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada Hari **Selasa tanggal 2 Agustus 2016**, oleh kami HASMAYETTI, SH. M.Hum Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, MASRIMAL, SH, dan INANG KASMAWATI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 23 Juni 2016, Nomor. 135/Pen.Pid/2016/PT-BNA, untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NURUL BARIAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

1. INANG KASMAWATI, SH

d.t.o

2. MASRIMAL, SH

Ketua Majelis

d.t.o

HASMAYETTI, SH.M.Hum

Panitera Pengganti

d.t.o

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

NURUL BARIAH, SH

T. TARMULI, SH

Nip. 196112311985031029

halaman 11 Perkara Nomor. 145/PID/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 12 Perkara Nomor. 145/PID/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 13 Perkara Nomor. 145/PID/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)